

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGEDARAN UANG  
PALSU DI KABUPATEN MAROS  
(Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/Pn.Mrs)**

*Analysis of the Crime of Making and Circulating Counterfeit Money in Maros Regency  
(Case Study of Decision Number 22/Pid.B/2021/Pn.Mrs)*

**Hanif Dio Perdana<sup>\*</sup>, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

<sup>\*</sup>Corresponding e-mail : [diohanif2017@gmail.com](mailto:diohanif2017@gmail.com)

Received : September 20, 2022

Accepted : December 11, 2022

Published : December 30, 2022

**Abstrak**

Penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembuatan uang palsu dan peredaran uang palsu dalam putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs dapat dibuktikan dan sanksi yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Kualitatif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian. yakni antara lain terdiri dari: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Mata Uang; (3) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Mata Uang; (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Mata Uang; (5) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Maros Nomor 22/Pid.B /2021/PN.Mrs; (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Metode yang lain dengan wawancara dengan mewawancarai pihak-pihak terkait berhubungan dengan judul penulisan skripsi ini yakni mewawancarai Hakim dari kasus ini, Pelaku kejahatan Pemalsu Uang, dan masyarakat sekitar kota Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Unsur-unsur Tindak Pidana Pembuatan Uang Palsu dan Peredaran Uang Palsu dalam Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs dapat dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi dan berdasarkan pasal 36 ayat 3 UU no.7 tahun 2011 tentang mata uang; 2. Apakah sanksi yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa Keadilan, bahkan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa di kategorikan ringan karena pelaku beritikad baik untuk meminta maaf dan dimaafkan dibuktikan dengan surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2020 juga telah mengembalikan uang sebanyak yang di palsukan tersebut. Putusan kasus ini ditelaah dari Teori Relatif yakni berupa sanksi / pembalasan yang membuat efek jera bagi pelaku, tidak akan mengulangi perbuatannya, maksudnya putusan yang diputuskan Hakim dengan penjara 9 (Sembilan) bulan itu sudah membuat si pelaku jera dan tidak akan mengulangi lagi. denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

**Kata Kunci:** Pembuatan Dan Pengedaran Uang Palsu, Mata Uang, Sanksi Pidana

**Abstract**

*This research is to find out: 1) The elements of the crime of making counterfeit money and circulating counterfeit money in Decision No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs can be proven. 2) What the sanctions imposed have fulfilled the sense of justice. This research was conducted using a qualitative research method which has a legally binding legal force and is related to the object of research. namely, among others, consisting of: (1) the Criminal Code (KUHP); (2) Law Number 11 of 2011 concerning Currency; (3) Law Number 73 of 1958 concerning Currency; (4) Law Number 1 of 1946 concerning Currency; (5) Maros District Court Decision Number 22/Pid.B/2021/PN.Mrs; (6) Act Number 3 of 2004 concerning Bank Indonesia. Another method is interview by*

*interviewing related parties related to the title of this thesis, namely interviewing the judge of this case, the perpetrators of the crime of counterfeiting money, and the people around the city of Maros. The results of the study show that: 1) The elements of the crime of making counterfeit money and circulating counterfeit money in Decision No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs can be proven by presenting witnesses and based on article 36 paragraph 3 of Law no. 7 of 2011 on currency; 2. Does the sanction imposed meet the sense of justice, even the sentence handed down to the defendant is categorized as light because the perpetrator has good intentions to apologize and be forgiven, as evidenced by the statement letter dated December 20, 2020 has also returned the amount of money that was faked. The decision of this case is examined from the Relative Theory, namely in the form of sanctions / retaliation that create a deterrent effect for the perpetrators, will not repeat their actions, meaning that the decision made by the Judge with 9 (nine) months imprisonment has deterred the perpetrator and will not repeat it again. a fine of Rp. 100,000,000,- (one hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 2 (two) months.*

**Keywords:** *Manufacture And Circulation Of Counterfeit Money, Currency, Criminal Sanctions*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **A. PENDAHULUAN**

Uang yaitu media pertukaran yang dipakai oleh masyarakat pada zaman dahulu sebagai alat pembayaran atau alat penukaran pengganti dari Barter/Pertukaran barang. Dalam cara barter/pertukaran barang timbul ketidaksesuaian nilai barang sehingga kedua belah pihak tidak mudah meraih kesepakatan dalam bertransaksi. Pada mulanya, fungsi dari uang hanyalah sebagai alat penukaran atau pembayaran. Kemudian seiring dengan berkembangnya kultur dalam masyarakat, uang menjadi alat penyimpan nilai, ukuran pembayaran yang tertunda serta satuan hitung. Dalam kehidupan masyarakat, uang begitu vital bagi penunjang hidup hajat semua orang. Karena tanpa uang, masyarakat sulit membeli kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder maupun tersier. Untuk mengenali asli atau tidaknya uang dapat dilihat dari ciri-ciri yang ada, seperti bahan pembuatan uang, warna dan design tiap pecahan, serta teknik pencetakan uang. Uang sebagai alat transaksi ataupun pembayaran dalam kehidupan ini seringkali dipalsukan maupun ditiru hingga menyerupai uang yang asli serta beredar luas di kalangan warga. Sejak awal penggunaan uang kertas sebagai sebuah media pembayaran yang sah, kasus pemalsuan uang terutama uang kertas telah banyak terjadi.

Hal ini diatur dalam Undang undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Penggunaan Rupiah Pasal 21 Ayat 1 menyebutkan “Rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan Uang yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>2</sup> Dalam uraian di atas, sangat jelas dalam penggunaan begitu vital bagi masyarakat dan menjadi syarat sah bertransaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa mata uang yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Uang Rupiah, masyarakat tidak dapat melakukan transaksi.

Namun sering kali terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat berupa pengedaran uang palsu baik membuat atau memproduksi maupun mengedarkan uang palsu dengan tujuan yang tidak baik yang berujung ke penipuan hingga dapat mempengaruhi peredaran mata uang

rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebabkan Inflasi dan menurunkan kurs (nilai tukar) terhadap mata uang asing yang kemudian mempengaruhi perekonomian makro maupun mikro di Indonesia. Uang kertas dipalsukan menggunakan cara atau teknik mulai dari teknik sederhana hingga dengan teknologi modern yang dapat digunakan dengan mudah pada saat ini. Para pelaku pemalsuan serta peredaran uang tersebut umumnya melakukan aksinya secara bersama-sama karena terdapat maksud serta tujuan tertentu.

Uang sebagai media transaksi pada kehidupan ini seringkali dipalsukan maupun ditiru hingga menyerupai uang yang asli serta beredar luas di kalangan warga. Meskipun terdapat larangan dan ancaman pidana yang berat didalam UU bagi pelaku tindak pidana pengedaran pemalsuan uang ini, namun faktanya masih banyak terjadi tindak pidana tersebut di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Penyebab utama adalah faktor ekonomi dan masih terdapat perbedaan pendapatan di mana Kota Makassar merupakan pusat bisnis dan keuangan sedangkan Kabupaten Maros yang sebagian wilayahnya masih agraris sehingga terjadi jurang pemisah dalam hal kesejahteraan masyarakat tersebut yang menyebabkan timbul niat untuk melakukan pembuatan dan peredaran uang palsu demi terpenuhi kebutuhan pokok akan tetapi, faktor penyebab pembuatan dan peredaran uang palsu lainnya juga disebabkan untuk demi mendapatkan/meraup keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat sekitar mengenai perbedaan uang palsu dengan uang asli dalam bertransaksi. Walaupun kasus pengedaran uang palsu di Sulawesi Selatan menurun, menurut Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan tercatat hasil klarifikasi penurunan pemalsuan uang dalam tahun 2021, saat bulan Mei 2021 sebanyak 1.981 lembar. Di periode yang sama yakni pada tahun 2020 dengan mencapai 2.412 lembar. Hal itu dikarenakan ketidaktahuan masyarakat ketika peredaran uang palsu saat momen “Pemilihan Kepala Daerah” (PILKADA), hari besar keagamaan dan acara lainnya. Surya Deni, Kepala Seksi “Pengelolaan Uang Rupiah” (PUR) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan menyebutkan jika masalah pengedaran pemalsuan uang sebanyak tiga kasus saat tahun 2018 lampau, proses penyelidikannya terbilang sangat lama. Hal itu dikarenakan pada sebuah masalah dalam prosesnya tidak singkat oleh Kejaksaan sehingga sekarang tren untuk laporan menurun. Menurut Surya “terdapat dua persepsi yang muncul pada penurunan laporan, yakni ketika uang palsu banyak dilaporkan artinya edukasinya bagus, tetapi juga dinilai malah penanggulangan uang palsu dianggap belum maksimal”.

Penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembuatan uang palsu dan peredaran uang palsu dalam putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs dapat dibuktikan dan sanksi yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikerjakan di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum normative dan penambahan dari unsur empiris. Adapun tujuan penelitian yang menggunakan metode tersebut adalah untuk mengamati pengimplementasian hukum normative yang seharusnya mengamati fakta yang terjadi didalam masyarakat dengan peristiwa hukum tertentu terdiri dari : “(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Mata Uang; (3) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Mata Uang; (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Mata Uang; (5) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Maros Nomor 22/Pid.B /2021/PN.Mrs; (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia”. “Jenis data sekunder yaitu jenis data yang didapatkan dari penelitian pustaka (*library research*) yaitu melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta buku-buku yang terkait dan relevan dengan penelitian, Pendapat para ahli (*Doktrin*) serta jurnal/artikel yang terkait dengan penelitian ini”. Penelitian ini juga dilakukan dengan menelaah berbagai buku kepustakaan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan kasus ini.

Analisis kasus dari kasus Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu yang sudah diputuskan, (Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs) berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Maros, wawancara dengan pelaku kejahatan Pemalsu Uang. Metode Penelitian yang lain yakni mencari data primer yang di lapangan (*field research*) pengumpulan data dengan sebar angket survey, juga wawancara kepada masyarakat di sekitar Maros.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, data primer yang terkait dalam penelitian ini adalah (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 244 – Pasal 247 tentang Pemalsu dan Pengedaran Uang Palsu; (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat 3; (3) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Mata Uang; (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Mata Uang; (5) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Maros Nomor 22/Pid.B /2021/PN.Mrs; (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; dan (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Uang Bank Indonesia. Hasil Survey dari responden, penulis akan mengemukakan tentang pendapat masyarakat Maros yang terkait dengan Uang Palsu, yang penulis sajikan dalam Tabel 1. di bawah ini.

**Tabel 1.** Hasil Survey Responden Pengetahuan Tentang Uang Palsu di Wilayah Kabupaten Maros

Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat	Pekerjaan	Apakah Anda tahu ciri-ciri keaslian uang palsu ?	Jika mengetahui ada orang yang memiliki Uang Palsu, apa yang Anda lakukan?	Jika Anda tidak sengaja mempunyai uang palsu apa yang anda lakukan?	Apakah Anda Tahu Slogan Waspada Uang Palsu? ( 3 D )	apakah anda punya pengalaman menukar Uang Palsu ke Bank? ceritakan singkat
Rustam	Laki - laki	30	batangase	Wiraswasta	Bentuknya terlalu Cerah dan kulit kertas uangnya terasa berbeda	Menberitahukan ke orang tersebut untuk tidak Mengedarkan Uang Palsu itu	Nominalnya besar atau Kecil Ditukarkan ke Bank Terdekat	Iya, Dilihat, Diraba, dan Diterawang	Tidak
Susi	Perempuan	43	Jl. Sudirman Maros	Wiraswasta	Diraba-raba Uangnya, Warna Uangnya	Bertanya terlebih dahulu ke orangnya	Disimpan terlebih dahulu, jika ada waktu dikembalikan	Belum tahu	Belum pernah.
Topan	Laki - laki	42	Jl. Samratulangi Maros	Wiraswasta	Memeriksa Nomor seri tidak sesuai pada Uangnya	Kalo orang dikenal maupun tidak diminta uang dikembalikan ke pencedamnya	Ditukarkan ke orangnya	Tidak Tahu	Tidak Pernah
Bahrin	Laki - laki	40	Tunikale	Wiraswasta	Bentuk Kusut, Tidak ada Garis pita pada uangnya	Dinasihati terlebih dahulu, kalo tidak bisa dilaporkan	Ditukarkan uang ke bank	Belum	Belum pernah
Doni	Laki - laki	28	Jln. Bambu Runcing	Wiraswasta	Uangnya Kusam, Garis Pita meragukan	Minta dikembalikan	Disimpan dan di panpang di depan untuk mengetahui uang palsu	Tidak Tahu	Tidak Pernah
Alwi	Laki - laki	20	Jln Pemuda Maros	Driver grab	Ciri uang palsu halus, Nomor berbeda di Uangnya	Melaporkan Uang palsu ke kantor Grab	Dikembalikan ke pencedamnya	Tidak ada	Tidak ada
Upi	Perempuan	50	Jalan Topaz	Wiraswasta	Bentuk Licin, Gak ada Warna Air Saat Diterawang	Disimpan uangnya	Uang Disobek atau Uang dibuang	Iya, dilihat, Diraba, Diterawang	Belum pernah
Nurhayati	Perempuan	60	Lanto daeng Pasewang	Wiraswasta	Gambar kabur, gambar tidak sama dengan yang asli dan tanda airnya, tekstur licin	Diberitahu ke Orang yang bersangkutan	Didiamkan/dibiarkan	Tidak ada	Tidak pernah
Yayan	Laki - laki	25	Jalan Bambu runcing	Wiraswasta	Garis Pita berbeda, Tekstur kasar	Disuruh Simpan	Dirobek atau dirusak	Tahu	Tidak pernah
Sandi	Laki - laki	17	Bantimurung	Pelajar	Tidak tahu	Diberitahu ke orang	Dilaporkan ke	Belum pernah	Belum pernah
Widya	Perempuan	20	Batangase	Karyawan	Tidak tahu	Disuruh Simpan	Disobek Uangnya	Tidak tahu	Tidak pernah

Berdasarkan Tabel 1. di atas, responden sebanyak 10 responden terdiri dari 7 Laki-laki dan 3 Perempuan dengan macam pekerjaan ada yang pedagang, wiraswasta, ojek online dan pelajar, Ciri-ciri keaslian uang responden rata-rata menjawab warnanya cerah, kertas tebal dan kasar, ditrawang agar gambar transparan, ada anyaman pita, pada saat responden mengetahui orang lain mempunyai uang palsu, rata-rata menjawab disuruh menyimpan/ tidak diedarkan, ada responden yang menjawab langsung dilaporkan, cara-cara mengetahui uang palsu jika tidak mempunyai alat deteksi uang adalah dengan cara metode 3 D (Dilihat Diraba Ditrawang) sebagian responden menjawab tidak tahu, dari jawaban responden ini dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Maros tidak tahu atau tidak memperhatikan apakah uang yang diterima itu asli ataukah palsu, bagi mereka yang penting yang mereka punyai adalah uang, dan rata-rata responden tidak tahu apa yang harus dilakukan jika tidak sengaja bertransaksi jual beli dengan uang palsu.

Jumlah Kasus yang sudah terjadi berdasarkan hasil dari penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Klas IIB Maros berhasil mendapatkan data berkas perkara tindak pidana pembuatan dan pengedaran uang palsu kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dari tahun 2015 – 2021.

**Tabel 2.** Karakteristik Berdasarkan Yang Mendukung Pesamuan Agung No.III Desa Mambal

Tahun	Laporan Kasus	Terproses	Jumlah Uang Palsu
2015	1	1	18.100.000 dengan perincian : 181 (seratus delapan puluh satu) lembar tukaran 100.000, 1 (satu) lembar tukaran 50.000
2016-2019	Nihil	Nihil	Nihil
2020-2021	1	1	11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan No. Seri OCF597502; - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan No. Seri AJB691610;
Jumlah	2	2	19.350.000

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Maros 2022

Dari Tabel 2 diatas dapat dibahas ditahun 2015 terdapat 1 kasus dengan jumlah uang palsu sebesar Rp.18.100.000 nominalnya cukup besar, dengan rincian 181 (seratus delapan puluh satu) lembar tukaran 100.000, 1 (satu) lembar tukaran 50.000, di tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak ada laporan kasus, bukan berarti tidak ada, karena dengan melihat hasil survey pendapat masyarakat tentang uang palsu, diasumsikan mereka enggan melaporkan atau lebih baik di musnahkan sendiri walaupun mereka menderita kerugian. Di tahun 2020 baru ada laporan 1 kasus yang di proses hingga tahun 2021, jumlah uang palsu adalah 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan No. Seri OCF597502; - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan No. Seri AJB691610. Jumlah Uang Palsu dari tahun 2015 sampai tahun 2021 adalah Rp.19.350.000,-.

Posisi Kasus Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu ini adalah di wilayah Kabupaten Maros. tepatnya di Pengadilan Negeri Klas IIB Maros, Tanggal Surat Pelimpahan Senin, 01 Feb. 2021 Nomor Surat Pelimpahan B- 73/P.4.16/Eku.2/2/2021, dengan tersangka Andi Tri Hardika Ramadhan Alias Anto Lolo Bin H. Faisal Ahmad, Jaksa Penuntut Umum adalah Mona Lasisca Sugiyanto, S.H, Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua Khairul, Hakim Anggota Jusdi Purmawan dan Sulasmy Tri Juniarty, Panitera pengganti Zainal Abidin. Penuntutan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah Mona Lasisca Sugiyanto, S.H mendakwa secara alternatif, dakwaan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP. Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 16 Maret 2021 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu melanggar Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum; (2) Barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar Uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri OCF597502, 1 (satu) Lembar Uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri AJB691610. 1 (satu) Unit mesin Print merek CANON PIXMA MP 258 warna abu-abu hitam.

Pembuktian kasus meliputi beberapa unsur, Unsur Obyektifnya perbuatan meniru, bahwa terdakwa terbukti meniru (Namaken), membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari mata uang dan uang kertas secara sengaja tanpa hak. Kesaksian dari para saksi yakni Saksi Ahmad Aditia Warman Bin Nasri bersaksi berdasarkan Pasal 162 KUHP, keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : (1) Saksi pernah melihat langsung terdakwa melakukan pencetakan uang dirumahnya pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 Sekitar jam 13.15 WITA. tepatnya didalam kamarnya dijalan Anggrek Maros dengan menggunakan alat print berwarna abu-abu

namun saya tidak tahu apa merk print tersebut. (2) Dan benar saksi melihat terdakwa mencetak uang menggunakan printer sebanyak 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). (3) Benar saat itu tidak ada orang lain yang ditemani terdakwa saat mencetaknya;

Saksi Aminah Binti Nuru Berdasarkan Pasal 162 KUHP, keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (1) Anak saksi Ferdiansyah selaku penjual Handphone, dan terdakwa sebagai pembeli handphone yang menggunakan uang palsu. (2) Saat kejadian saksi berada di dekat anak saksi Ferdiansyah pada saat transaksi dan secara langsung melihatnya. (3) Uang yang digunakan terdakwa untuk membeli handphone milik anak saksi Ferdiansyah setelah kami kembali di rumah, dimana anak saksi Ferdiansyah mengecek kembali uang dari hasil penjualan handphonenya, ternyata tidak sama dengan uang asli sebagai pembandingnya. (4) Jumlah uang diduga palsu yang digunakan pelaku untuk membayar handphone milik anak saksi Ferdiansyah sebanyak Rp. 1.200.000,- atau 12 lembar pecahan Seratus Ribu Rupiah.

Saksi Ahli Bustanul Arifin, S.E diajukan untuk memeriksa keaslian uang dalam kasus ini. Dalam hal ini menjelaskan dahulu tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah sebagai berikut: (1) Jika dilihat warna uang terlihat terang dan jelas. (2) Bahan baku pembuatan uang kertas rupiah adalah kertas uang yang terbuat dari serat kapas. (3) Pada setiap uang kertas terdapat Gambar saling Isi (Rectoverso), yaitu Logo BI (Bank Indonesia) yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang kearah cahaya, (4) Teknik cetak yang digunakan teknik cetak offset yang akan terasa kasar apabila diraba.(5) Tanda Air (watermark) yaitu suatu gambar tertentu yang akan terlihat bila di terawang kearah cahaya, umumnya berupa gambar pahlawan.(6) Nomor seri pada uang kertas akan berubah warna dari hitam menjadi hijau dan dari merah menjadi oranye. (7) Tinta Berubah Warna (Colour Shifting) adalah unsur pengaman berupa Gambar Perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, (8) Benang Pengaman Pada uang rupiah kertas pecahan Rp 100.000 terdapat benang pengaman seperti dianyam dan akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu.

Kemudian ahli Bustanul Arifin, memeriksa uang kertas rupiah bukti dari kasus ini yakni pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri OCF597502 sebanyak 11 (sebelas) Lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri AJB691610 sebanyak 1 (satu) yang di duga palsu, dan benar ahli menjelaskan barang bukti yang telah diperlihatkan adalah tidak asli / palsu sebagaimana hasil penelitian dan analisa dengan rincian sebagai berikut: (1) Warna, Gambar dan Warna terlihat buram dan tidak jelas. (2) Bahan Kertas, bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HVS yang memudar dibawah sinar Ultra Violet., (3) Rectoverso, potongan logo BI (Bank Indonesia) antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna. (4) Teknik Cetak, Teknik Cetak yang digunakan adalah Inkjet Printing yang tidak terasa kasar apabila diraba. (5) Watermark, Tidak terdapat tanda Air (watermark).



Unsur Subyektif dari kasus ini sesuai Pasal 245 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang dan uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang dan uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai mata uang dan uang kertas asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Unsur subyektifnya adalah pelaku mempunyai maksud untuk mengedarkan dan menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsukan, jadi disini ada kehendak pelaku dalam meniru dan memalsu untuk ditujukan untuk mengedarkan dan menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsukan.

Tuntutan Jaksa, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pemalsuan dan Peredaran Uang adalah Mona Lasisca Sugiyanto, S.H, mengajukan tuntutan pada hari Selasa, 23 Maret 2021, berdasarkan surat dakwaan dengan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi maka jaksa penuntut umum membacakanuntutannya sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu melanggar Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan primair penuntut umum; (2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dengan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar Uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri OCF597502; 1 (satu) Lembar Uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri AJB691610.

Putusan Hakim, setelah melihat perkara dan beberapa sidang melihat tuntutan jaksa dan saksi-saksi, keterangan pembela juga pembelaan dari terdakwa maka Hakim membacakan Putusan Hakim menyatakan terdakwa Andi Tri Hardika Ramadhan Alias Anto Lolo Bin H. Faisal tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan bahwa terbukti melaksanakan tindak pidana "Mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu". Sebagaimana pada primair dakwaan, “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar Uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri OCF597502;



1 (satu) Lembar Uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri AJB691610. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)”.

Sanksi yang dijatuhkan apakah sudah memenuhi rasa keadilan, berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Maros dan hasil wawancara dengan Khairul selaku Hakim Ketua dalam Sidang Pengadilan kasus pembuatan dan pengedaran uang palsu ini, pertanyaan penulis adalah mengapa terdakwa dalam kasus ini sanksi nya tidak sesuai dengan UU no.7 Tahun 2011? jadi pada pokoknya untuk menghukum seseorang dalam suatu kasus dapat dihukum maksimal, pertama adalah tingkat kejahatannya yang dilihat apakah tingkat kejahatannya sifatnya luar biasa atau mempengaruhi beberapa keadaan lain atau meresahkan sehingga bisa di berlakukan sanksi maksimal. Untuk menjatuhkan standar hukuman yang ada untuk menjatuhkan vonis tentu yang dinilai adalah niat, perbuatan dan wujud daripada perbuatan itu, dari sini takaran nya sudah ada, orang yang berniat dari awal atau yang hanya ikutan/dipengaruhi oleh pelaku utama hal itu berbeda perlakuannya, pantas tidaknya di vonis maksimum.

Terkait dengan penelitian penulis ini, menurut Khairul, maka di sini dapat dilihat bahwa sifat keisengan dari pelaku pemalsuan uang, keisengan ini yang diilhami dari melihat di sosial media Facebook ada penawaran Handphone, pelaku punya keinginan untuk memilikinya tetapi uangnya tidak mencukupi akhirnya si pelaku ini berniat untuk mencampur uang asli dengan fotocopy uang nominal 100 Ribu dan nominal 50 ribu, dibawahlah campuran uang tersebut untuk bertransaksi pembelian Handphone yang diinginkan tersebut, sengaja bertransaksi itu dilakukan malam hari agar campuran uang tadi tidak terlihat, setelah selesai transaksi korban merasa ada yang aneh dengan uang yang diterima maka korban menelpon pelaku meminta penggantian uang palsu yang diterima dan hanya dijanjikan pengantiannya, karena tidak iktikad baik untuk mengganti uang palsu itu maka dilaporkannya pelaku oleh korban ke pihak yang berwajib, dari melihat kronologi kasus ini dapat dilihat bahwa dari perbuatan iseng membawa perbuatan pidana, tetapi bagaimanapun pelaku berjanji untuk membayar/mengembalikan uang yang dijanjikan, dan dalam persidangan pelaku benar mengembalikan uang pembelian Handphone. Walaupun sudah mengembalikan uang, kasus ini terlanjur diproses oleh pihak kepolisian Maros, karena diantara 20 lembar uang itu ada 12 lembar uang palsu. Nah dari kasus ini dapat meringankan pelaku, karena sudah mengembalikan uang tetapi sudah terlanjur di proses hukum, sebenarnya pemalsuan uang adalah kejahatan secara global/mendunia mengganggu kestabilan ekonomi, tetapi dalam kasus ini harus melihat kronologinya, jadi hal inilah yang dituangkan dalam putusan pemalsuan uang kasus ini yang meringankan pelaku, jadi dari unsur yang ada Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi setiap orang yang melakukan Pemalsuan Uang dan mengedarkannya dalam kasus ini jelas terbukti dari niat perbuatan dan

wujud pelaksanaannya, dari situ kita dapat mengetahui dari unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan dari fakta yang di sampaikan dalam persidangan terbukti dimana uang yang dibelanjakan memang palsu dan terbukti membelanjakan, dari sana unsur-unsur telah terpenuhi, apakah vonis harus maksimal? Tidak karena pelaku mempunyai niat untuk mengembalikannya yang artinya menyesali perbuatan tersebut.<sup>10</sup>

Pertimbangan hakim sejalan juga Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang dalam sidang kehakiman, hakim juga harus mempertimbangkan berat ringannya pidana terhadap terdakwa, hakim wajib melihat sikap yang baik dari terdakwa.itulah nilai keadilan dari kasus ini.

Putusan kasus pemalsuan dan peredaran uang palsu dalam penjatuhan sanksi dikategori Teori Relatif, teori ini mencari dasar hukum pidana dalam rangka tertib masyarakat dan akibatnya dijadikan tujuan untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang tidak melakukan lagi dan mencegah orang melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Putusan kasus ini di dasarkan dari dalam menjatuhkan sanksi / pembalasan yang membuat efek jera bagi pelaku, jadi dalam putusan hakim dalam kasus ini menurut penulis sudah memenuhi rasa keadilan berdasarkan Teori Relatif, secara logika hakim menjatuhkan penjara 9 (Sembilan) bulan yang seharusnya di Penjara 15 tahun, hukuman hanya 9 bulan penjara dan denda-denda sudah sangat meringankan terdakwa. Sebagai pembanding penulis jabarkan sanksi pidana pemalsu dan pengedar uang palsu di daerah lainnya yakni di Kepanjen Kabupaten Malang, terdakwa terkena sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, karena dengan sengaja mengedarkan bahkan menjual uang, Rp.100.000 mendapat Rp.400.000,-.<sup>11</sup> dalam kasus ini terdakwa memang dengan sengaja memalsukan dan mengedarkan uang palsu.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembuatan Uang Palsu dan Peredaran Uang Palsu dalam Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs dapat dibuktikan Secara Obyektif yakni perbuatan meniru / memalsu mata uang, perbuatan terdakwa terbukti meniru (Namaken) dengan membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari mata uang dan uang kertas secara sengaja tanpa hak. Secara Subyektif sesuai Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Arif Wijayanto Agus, 2017, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia .Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol.12, No.4.  
Budiono, 1990. Ekonomi Moneter. BPFE. Yogyakarta

Dewi Astini, Miranda Sari, 2019, Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Vol.7, No. 3, Juli 2019  
Jofra Pratama Putra, 2011, Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana  
Lamintang, Drs. P.A.F, 2022. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.